

INTERAKSI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN: UPAYA MITIGASI GHARAR DALAM PRAKTIK SEWA-MENYEWA DI HABIBI OUTDOOR, WAJAK-MALANG

Fitri Andriani¹, Ririn Noviyanti²

¹ Universitas Al-Qolam Malang, ² Universitas Al-Qolam Malang
e-mail: fitriandriani22@alqolam.ac.id, ririn@alqolam.ac.id

Abstract

Outdoor equipment rental has developed as a part of the creative economy alongside to growing public interest in hiking and nature-based tourism. Nevertheless, this practice often involves risks of injustice and uncertainty (gharar), particularly when rental agreements lack clarity, transparency, and compliance with Islamic economic law, thereby raising consumer protection concerns. This study aims to analyze the fulfillment of lessees' rights in the rental services of Habibi Outdoor Wajak and to evaluate their compliance with the principles of ijarah contracts in Islamic economic law as well as the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Employing a descriptive qualitative method with a juridical-empirical approach, the research was conducted through observation, in-depth interviews, and literature review. The findings reveal that several consumer rights remain insufficiently fulfilled, particularly in terms of information transparency, legal protection, and education regarding product usage. In addition, elements of gharar were identified in informal digital transactions and categorized as gharar fahish, which invalidate the contract as they involve the essential object related safety of life. Meanwhile, services delivered in a fair, honest, and non-discriminatory manner are relatively well implemented. Compensation mechanisms are available, although they remain insufficiently responsive, especially in the replacement of damaged equipment. Therefore, improvements are necessary, including the formulation of detailed written contracts, enhancement of transparency, provision of consumer education, and reinforcement of legal protection mechanisms to ensure rental practices align with the principles of Islamic economic law, foster fair agreements, and strengthen consumer trust.

Keywords: *Consumer Protection; Ijarah; Islamic Economic Law; Rental; Gharar*

Abstrak

Persewaan alat outdoor merupakan bagian dari usaha ekonomi kreatif yang berkembang seiring meningkatnya minat terhadap pendakian dan wisata alam. Namun, praktik ini sering mengandung potensi ketidakadilan dan ketidakpastian (gharar), terutama ketika akad sewa-menyewa tidak disusun secara jelas, transparan, dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga menimbulkan persoalan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak penyewa pada persewaan Habibi Outdoor Wajak serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip akad *ijarah* dalam hukum ekonomi syariah dan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris, melalui observasi, wawancara mendalam, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian hak konsumen belum terpenuhi secara optimal, terutama pada aspek transparansi informasi, perlindungan hukum, dan edukasi penggunaan barang. Selain itu, ditemukan unsur *gharar* dalam transaksi digital informal yang tergolong *gharar fahisy*, sehingga membatalkan akad karena menyangkut objek pokok berupa keselamatan jiwa. Sementara itu, pelayanan yang jujur, adil, dan bebas diskriminasi relatif terpenuhi. Mekanisme kompensasi juga tersedia, namun belum berjalan secara responsif, khususnya dalam penggantian barang. Diperlukan perbaikan berupa penyusunan akad tertulis yang rinci, peningkatan transparansi, pemberian edukasi kepada konsumen,

dan penguatan mekanisme perlindungan hukum agar praktik persewaan sesuai prinsip hukum ekonomi syariah, menciptakan kesepakatan yang adil, serta meningkatkan kepercayaan konsumen.

Kata Kunci: Gharar, Hukum Ekonomi Syariah, Ijarah, Perlindungan Konsumen, Sewa-Menyewa

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah dan tersebar di berbagai kepulauan, sehingga memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata¹. Dalam beberapa tahun terakhir, pendakian gunung menjadi salah satu bentuk pariwisata yang makin populer, terutama di kalangan anak muda dan mahasiswa. Data terbaru menunjukkan di tingkat lokal, Gunung Pulosari di Banten menerima sekitar 24.000 pendaki hanya dalam enam bulan pertama tahun 2025². Angka ini mengindikasikan bahwa pendakian gunung telah berkembang menjadi gaya hidup generasi muda, namun di sisi lain juga menghadirkan potensi risiko kecelakaan, khususnya bagi pendaki pemula yang kurang memiliki kesiapan fisik maupun perlengkapan³.

Perlu dipahami bahwa fenomena ini menunjukkan pendakian tidak selalu dilakukan dengan persiapan matang. Dalam konteks ini, keberadaan layanan penyewaan alat pendakian menjadi solusi bagi pendaki yang belum memiliki perlengkapan pribadi. Salah satu pelaku usaha yang menjadi objek penelitian ini yaitu Habibi Outdoor, yang berlokasi di Wajak, Malang. Usaha ini menyediakan berbagai perlengkapan *camping* dengan harga sewa terjangkau, mulai dari Rp4.000 - Rp80.000/ malam⁴. Kehadiran model bisnis ini membuka peluang besar, namun sekaligus menimbulkan tantangan dari sisi perlindungan konsumen.

Dalam praktiknya, kadang ditemukan kasus penyewa tidak diberi kesempatan memeriksa barang secara langsung. Barang disiapkan sepihak oleh pemilik dan langsung diserahkan kepada penyewa, tanpa ada pengecekan bersama. Hal ini berpotensi menimbulkan persoalan, khususnya jika ditemukan kerusakan alat atau ketidaksesuaian jumlah barang dengan informasi awal. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, akad sewa menyewa menuntut adanya keadilan, transparansi dan kerelaan antara kedua belah pihak. Ketika informasi tidak disampaikan jelas oleh pemilik usaha secara gamblang, maka akad tersebut berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan tersembunyi) yang dilarang dalam muamalah Islam.

¹ Ani Rostiyati, "Potensi Wisata Di Lampung Dan Pengembangannya", *Jurnal Patanjala*. 5(1), 2013, hlm. 148, <https://doi.org/10.30959/patanjala.v5i1.185>

² Radar Banten, "Pendaki Pulosari Capai 24 Ribu Orang," Radar Banten, July 21, 2025, <https://epaper.radarbanten.co.id/21/07/2025/pendaki-pulosari-capai-24-ribu-orang>

³ Indrawan, S. N., *Perancangan Kampanye Keselamatan Pendakian dalam Gerakan Salam Safety di Gunung Lawu Jalur Cemoro Sewu* (Surakarta: ISI Surakarta, 2020), <http://repository.isi-ska.ac.id/4651/>

⁴ Jawa Timur Outdoor, "Daftar Harga Sewa," diakses 5 September 2025, https://jawatimuroutdoor.com/daftar_harga_rental_persewaan

Penelitian terdahulu mengenai praktik sewa-menyewa alat camping pada umumnya menyoroti kesesuaian akad ijarah dengan rukun dan syarat syariat. Jalaludin dkk menyoroti praktik sewa dengan temuan adanya pembatalan mendadak, keterlambatan, serta kerusakan alat, namun tetap dinilai sesuai akad ijarah⁵. Penelitian Wulandari dkk lebih menekankan analisis risiko seperti kerusakan dan kehilangan alat⁶. Latifah dan Nadia mengkaji praktik penyewaan peralatan berkemah di Palu. Hasil penelitian menyatakan praktik rental masih ada celah di bagian dokumentasi tertulis di mana perjanjian dilakukan secara lisan atau melalui percakapan media sosial sehingga berpotensi menimbulkan *gharar* jika terjadi perselisihan⁷.

Penelitian-penelitian sebelumnya fokus pada kesahihan akad secara formal, namun abai terhadap aspek perlindungan konsumen sebagai manifestasi dari *maqashid syariah* (*hifzh al-mal* dan *hifzh al-nafs*). Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip akad ijarah dan perlindungan hak penyewa pada praktik persewaan alat outdoor di Habibi Outdoor Wajak. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum ekonomi syariah di lapangan, khususnya dalam hubungan antara penyewa dan pemilik usaha, serta untuk mengidentifikasi kesesuaian praktik tersebut dengan aturan normatif.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis penerapan prinsip ijarah dan perlindungan hak penyewa pada praktik persewaan alat outdoor di Habibi Outdoor Wajak. Pendekatan ini bertujuan menggambarkan kondisi nyata penerapan hukum ekonomi syariah dalam hubungan antara pemilik usaha dan penyewa serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan normatif.

Penelitian dilakukan di Habibi Outdoor, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Subjek penelitian meliputi pemilik usaha dan tiga konsumen yang pernah menyewa alat, dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan variasi jenis kelamin, usia, dan pengalaman pendakian.

⁵ Agus Jalaludin, dkk., “Analisis Praktik Sewa Menyewa Peralatan Camping Pada Lentera Outdoor Tegalmunjul Purwakarta Dalam Perspektif Akad Ijarah”, *JAMMIAH*, 4(2), 2024, hlm.175-204, <https://doi.org/10.37726/jammiah.v4i2.1256>

⁶ Dian Safitry Safira Wulandari, dkk., “Analisis Risiko Akad Ijarah ‘Ala Al-Manfa’ah Alat Hiking dan Camping Pada Persewaan di Melirang Mountain”, *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 2024, hlm. 227-237, <https://doi.org/10.62017/jemb>

⁷ Latifa, N. (2024). RENTAL PRACTICES OF CAMPING EQUIPMENT IN THE FRAMEWORK OF SHARIA ECONOMIC LAW. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 35–49. <https://doi.org/10.22373/iqtishadiyah.v5i1.4870>

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan pemilik dan penyewa, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, kitab fikih muamalah, Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000, serta literatur akademik yang relevan.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data diuji dengan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan deduktif digunakan untuk menelaah prinsip ijarah secara normatif, sedangkan induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari temuan lapangan mengenai perlindungan hak penyewa di Habibi Outdoor.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam fikih muamalah, sewa-menyewa dikenal dengan istilah *al-ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan upah atau sewa, tanpa mengalihkan kepemilikan⁸. Konsep ini ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 serta Pasal 1548 KUH Perdata yang mendefinisikan sewa sebagai perjanjian pemberian hak pemanfaatan benda dengan imbalan tertentu⁹. Dengan demikian, esensi ijarah adalah kesepakatan dua pihak dimana pemilik tetap mempertahankan kepemilikan, sedangkan penyewa memperoleh hak manfaat berdasarkan biaya yang telah disepakati. Syarat sah ijarah antara lain, para pihak harus cakap hukum dan berakal sehat, adanya kerelaan tanpa paksaan, kejelasan manfaat objek sewa dan kesepakatan jangka waktu, kondisi barang, dan besaran pembayaran sejak awal¹⁰. Rukun *ijarah* yaitu (1) pihak yang berakad (*aqid*), (2) sighat atau pernyataan ijab-qabul, (3) imbalan (*ujrah*), dan (4) manfaat jelas dari barang atau jasa yang disewakan¹¹.

1. Gharar Fahisy dalam Transaksi Digital-Informal Persewaan Alat Outdoor

Dalam hukum ekonomi syariah, *gharar* dipahami sebagai bentuk ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Para ulama membedakan *gharar* ke dalam dua kategori, yaitu *gharar yasir* yang bersifat ringan dan masih ditoleransi, serta *gharar fahisy* yang bersifat berat dan merusak keabsahan akad.

⁸ Said, M., Sukaimi, S., & Abduh, A., "Sistem Sewa Menyewa Rumah Kos dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Islam*. 19(2), 2019, hlm. 45–69, <https://doi.org/10.24014/jhi.v19i2.6411>

⁹ Subekti, R., & Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), <https://lib.ui.ac.id/detail?id=136902>

¹⁰ Hasan, M. A., *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), <https://books.google.co.id/books?id=Q-KyAAAACAAJ>

¹¹ Hasan, A. F., *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, ed. Zainuddin (Malang: UIN-Maliki Press, 2018)

Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa “*al-gharar al-yasir maghfur ‘anhu, wa al-gharar al-fahisy yubtil al-‘aqd*”, yang berarti bahwa ketidakpastian kecil dapat dimaafkan, sedangkan ketidakpastian besar membatalkan akad¹². Oleh karena itu, identifikasi terhadap *gharar fahisy* menjadi penting dalam menilai keabsahan akad ijarah dalam praktik ekonomi kontemporer.

Berdasarkan hasil penelitian di Habibi Outdoor, praktik persewaan alat *outdoor* menunjukkan adanya indikasi *gharar fahisy* yang bersumber dari pola transaksi digital-informal. Kesepakatan sewa-menyewa umumnya dilakukan melalui media WhatsApp tanpa didukung akad tertulis yang jelas dan tanpa prosedur pengecekan barang secara bersama sebelum akad berlangsung. Penyewa hanya menerima barang yang telah disiapkan oleh pihak penyedia tanpa memperoleh penjelasan rinci mengenai kondisi fisik, kelayakan, dan fungsi teknis peralatan. Situasi ini menciptakan ketidakjelasan mengenai objek akad sejak awal transaksi.

Ketidakjelasan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan (*‘adl*) dalam hukum ekonomi syariah, karena penyewa tidak berada pada posisi yang setara dengan penyedia dalam mengakses informasi penting mengenai objek akad¹³. Prinsip keadilan menuntut agar manfaat barang, risiko penggunaan, serta tanggung jawab para pihak disampaikan secara seimbang. Ketika informasi mengenai kondisi barang tidak dijelaskan secara memadai, penyewa menanggung risiko yang seharusnya dapat diantisipasi oleh penyedia jasa. Kondisi ini berpotensi merugikan penyewa, terutama apabila barang yang diterima tidak layak pakai atau mengalami kerusakan.

Selain itu, praktik tersebut juga menunjukkan lemahnya penerapan prinsip transparansi (*shafafiyah*). Informasi yang disampaikan oleh Habibi Outdoor sebagian besar bersifat tertulis melalui pamflet digital atau pesan singkat, tanpa penjelasan verbal yang memadai saat penyerahan barang. Transparansi dalam akad ijarah tidak cukup hanya dengan penyampaian informasi secara sepihak, tetapi menuntut adanya komunikasi dua arah yang memungkinkan penyewa memahami secara utuh kondisi barang dan ketentuan akad. Ketika transparansi tidak terpenuhi, maka ketidakjelasan

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Beirut: Maktabah Az-Zaen via Internet Archive, 16 Desember 2021), <https://archive.org/details/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzen/Terjemah%20Fiqih%20Islam%20Wa%20Adillatuhu%20-%205/page/n221/mode/2up>

¹³ Polindi, M., “Filosofi dan Perwujudan Prinsip *Tauhidullah*, dan *Al-‘Adalah*, dalam *Ijarah*, dan *Ijarah Muntahia Bi-Tamlik* (IMBT), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 1(1), 2017 hlm. 1-11, <https://doi.org/10.14421/EkBis.2017.1.1.998>

yang timbul bukan lagi bersifat teknis, melainkan substansial dan mengarah pada *gharar fahisy*¹⁴.

Prinsip kerelaan (*an-taradhi*) juga tidak terpenuhi secara sempurna dalam praktik tersebut. Kerelaan dalam akad ijarah mensyaratkan bahwa persetujuan para pihak lahir dari pemahaman yang utuh terhadap isi akad. Dalam konteks Habibi Outdoor, keputusan penyewa untuk menyetujui akad sering kali diambil dalam kondisi keterbatasan informasi, sehingga kerelaan yang terbentuk bersifat formal, bukan substansial. Ketidakseimbangan informasi ini melemahkan asas taradhi dan membuka ruang terjadinya sengketa di kemudian hari¹⁵.

Lebih lanjut, *gharar* yang terjadi dalam praktik persewaan ini tidak dapat dikategorikan sebagai *gharar yasir*. Objek akad berupa alat-alat pendakian memiliki keterkaitan langsung dengan aspek keselamatan pengguna. Ketidakjelasan kondisi barang seperti sepatu gunung, tenda, atau *trekking pole* berimplikasi langsung terhadap keselamatan jiwa (*hifzh al-nafs*), yang merupakan salah satu tujuan utama (*maqashid al-syariah*). Oleh karena itu, ketidakpastian mengenai kelayakan barang menyangkut objek pokok akad (*mahall al-'aqd*) dan termasuk dalam kategori *gharar fahisy* yang membatalkan akad¹⁶.

Praktik transaksi digital-informal juga berdampak pada tidak terfasilitasinya prinsip *khiyar al-'aib*¹⁷. Dalam fikih muamalah, hak *khiyar* memberikan perlindungan kepada penyewa untuk membatalkan atau melanjutkan akad apabila ditemukan cacat pada barang. Namun, dalam praktik Habibi Outdoor, hak tersebut tidak diinformasikan secara eksplisit dan tidak dituangkan dalam ketentuan akad. Transaksi dianggap selesai begitu barang dibawa pulang, sehingga penyewa kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak *khiyar* ketika cacat baru diketahui saat barang digunakan. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa *gharar* yang terjadi bersifat nyata dan merugikan.

Keberadaan *gharar fahisy* dalam praktik persewaan alat *outdoor* ini juga bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, yang menegaskan bahwa manfaat barang harus diketahui secara jelas melalui

¹⁴ Antonio, M. S., *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

¹⁵ Antonio, M. S., *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

¹⁶ Rizki, A., Abubakar, A., & Basri, H., "Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba di Indonesia," *Economics and Digital Business Review* 4, no. 1 (2023): 422–434, <https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i1.349>

¹⁷ Securities Commission Malaysia, *Resolutions of the Securities Commission Shariah Advisory Council*, 2nd ed. (Kuala Lumpur: Suruhanjaya Sekuriti, 2007), www.sc.com.my

penjelasan sifat-sifatnya atau pemeriksaan langsung¹⁸. Ketika kejelasan manfaat dan kondisi barang tidak terpenuhi, maka akad ijarah kehilangan keabsahannya secara substansial meskipun secara formal telah terjadi kesepakatan.

Dengan demikian, praktik transaksi digital-informal dalam persewaan alat outdoor di Habibi Outdoor mengandung gharar fahisy yang bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan dalam hukum ekonomi syariah serta melemahkan perlindungan keselamatan dan hak penyewa. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan melalui penyusunan akad tertulis yang jelas, penerapan SOP pengecekan barang, penegasan hak khiyar, serta peningkatan transparansi informasi agar praktik persewaan terbebas dari gharar dan sejalan dengan prinsip syariah serta perlindungan konsumen.

2. Praktik Pemenuhan Perlindungan Hak Konsumen Dalam Persewaan Habibie Outdoor Wajak

Perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam rangka menjaga dan memenuhi hak-hak konsumen. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, segala bentuk usaha yang dilakukan guna memastikan terciptanya kepastian hukum untuk memberikan jaminan perlindungan bagi¹⁹.

Perlindungan konsumen dalam perspektif hukum ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari hukum fiqih dan tertuang dalam ketentuan hukum positif, salah satunya melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, menjadi pedoman bagi praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk dalam kegiatan sewa-menyewa. Dalam konteks perlindungan hak penyewa, KHES menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan keterbukaan antara pihak penyewa dan pemberi sewa, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi sesuai dengan akad yang sah menurut syariah²⁰.

¹⁸ Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah*. Diakses dari Mahkamah Agung Republik Indonesia:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae906cf09db80b7e5313531363434.html>

¹⁹ Arifin, A., & Widyarningsih, N., "Analisis Kinerja dan Kepuasan Pelayanan Terhadap Moda Transportasi Microtrans Jak Lingko (Puri Kembangan - Kalideres)," *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(5), 2021, hlm. 410–418, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i5.55>

²⁰ Elhas, N. I., "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Umum Hukum Islam," *Al-Tsaman*, 2(1), 2020, hlm. 62–71, <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/307>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa penerapan hak-hak konsumen pada penyedia jasa Habibi Outdoor belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Analisis ini akan menguraikan secara rinci setiap indikator hak konsumen berdasarkan pengalaman dan persepsi narasumber, guna mengidentifikasi kesesuaian antara praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang berlaku. Pemaparan dilakukan secara sistematis mengikuti sembilan indikator hak konsumen, sehingga dapat terlihat dengan jelas indikator mana yang telah terpenuhi dan mana yang masih memerlukan perbaikan.

a. Hak memperoleh rasa aman, nyaman, dan keselamatan

Terdapat perbedaan pengalaman konsumen terkait pemenuhan hak atas rasa aman, nyaman, dan keselamatan di Habibi Outdoor. **Diki Zainuddin** menuturkan bahwa hak tersebut belum terpenuhi ketika ia menyewa sepatu yang ternyata memiliki sol licin dan kurang layak untuk pendakian ekstrem. Kondisi ini mengakibatkan ia terpeleset di lapangan dan menanggung risiko keselamatan. Temuan ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap **Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999**, yang menyatakan: "*Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa*"²¹. Selain itu, hal ini juga mengindikasikan kegagalan penyedia jasa dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam **Pasal 1548 KUH Perdata**, yang berbunyi: "*Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.*"²²

Sementara itu, **Syarif Hidayatullah** memberikan pengalaman yang berbeda. Ia merasa haknya atas rasa aman dan nyaman terpenuhi saat menyewa tenda dan *sleeping bag*, karena barang yang diterima dalam kondisi bersih, kokoh, dan layak pakai. Bahkan pihak Habibi Outdoor melakukan pengecekan sebelum penyerahan barang sehingga meningkatkan rasa percaya diri dalam penggunaannya di lapangan. Namun, pengalaman positif ini justru mengindikasikan adanya **inkonsistensi kualitas layanan**. Pemenuhan hak konsumen tidak didasarkan pada prosedur operasional standar (SOP)

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a.

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1548.

yang baku, melainkan pada faktor individual, seperti siapa yang melayani dan jenis barang yang disewa. Inkonsistensi ini memperlihatkan lemahnya sistem pelayanan, karena kelayakan barang tidak dapat dijamin secara menyeluruh.

Adapun menurut narasumber ketiga, **Dea Farawida Aula**, hak atas rasa nyaman dan keselamatan juga belum sepenuhnya terpenuhi ketika ia menyewa *trekking pole*. Sambungan antar bagian pada alat tersebut longgar sehingga mengganggu kelancaran perjalanan dan menyita waktu untuk memperbaikinya. Situasi ini tidak hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan bahaya di jalur pendakian. Kasus ini kembali memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap **Pasal 4 UU No. 8/1999**, khususnya hak konsumen untuk memperoleh barang sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan dengan bunyi pasal, "*Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa*".²³ Hal ini juga mencerminkan kegagalan pemilik usaha dalam menjalankan kewajiban menyerahkan barang sesuai isi akad sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 1548 KUH Perdata**.

Dari ketiga pengalaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik di Habibi Outdoor menunjukkan adanya **inkonsistensi pelayanan yang berdampak pada ketidakpastian pemenuhan hak konsumen**. Ketidakpuasan Diki dan Dea menjadi bukti bahwa prosedur pengecekan barang belum terstandarisasi dengan baik, sedangkan kepuasan Syarif menunjukkan bahwa terkadang prosedur dilakukan namun tidak konsisten. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya sistem kontrol internal penyedia jasa, sehingga berpotensi melanggar hukum perlindungan konsumen sekaligus melemahkan kepercayaan masyarakat.

b. Hak menentukan pilihan atas barang atau jasa.

Data yang berasal dari narasumber menunjukkan bahwa praktik pemilihan barang di Habibi Outdoor belum sepenuhnya memberikan keleluasaan bagi konsumen. Diki menuturkan bahwa selama proses penyewaan, peralatan selalu dipilihkan oleh pihak penyedia, meskipun secara formal konsumen diperbolehkan memilih sendiri. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan waktu dan kesibukan pihak penyedia, sehingga barang disiapkan langsung tanpa melibatkan konsumen. Hal ini mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap hak konsumen untuk memilih barang sesuai keinginan dan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b UU No. 8 Tahun 1999, yang

²³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf c.

menyatakan bahwa “*Konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan*²⁴.” Dengan demikian, meskipun secara formal pilihan dinyatakan terbuka, secara substansial hak tersebut tidak terlaksana dengan baik.

Syarif juga menuturkan pengalaman serupa, di mana peralatan selalu disiapkan oleh pihak penyedia dengan alasan keterbatasan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen tidak sepenuhnya memperoleh kesempatan untuk memilih barang sesuai preferensinya. Dari perspektif hukum perdata, praktik ini berpotensi bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata, karena konsumen tidak berada dalam posisi setara untuk menentukan objek akad. Sementara dari perspektif hukum ekonomi syariah, hal ini menimbulkan unsur gharar dalam akad karena penyewa tidak mengetahui secara pasti kondisi barang yang diserahkan hingga barang digunakan.

Sementara itu, Dea memberikan pengalaman yang sedikit berbeda. Ia menyebut pernah diberi kesempatan menukar barang, misalnya ketika ingin mengganti *trekking pole* dengan unit lain yang lebih layak. Meskipun hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas, praktik tersebut tidak konsisten dan tidak berbasis pada SOP yang baku, melainkan bergantung pada inisiatif individu penyedia dan penyewa yang meminta. Inkonsistensi ini menimbulkan kerentanan dalam pemenuhan hak konsumen, karena sebagian konsumen memperoleh kesempatan untuk menggunakan hak *khiyar* (opsi memilih atau mengganti barang), sementara yang lain tidak. Dalam perspektif fiqh, hak *khiyar* merupakan instrumen penting untuk menjaga prinsip ridha kedua belah pihak dan mencegah terjadinya akad yang cacat, sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Qudamah dalam al-Mughni bahwa, “*Apabila ditemukan aib (cacat) pada barang yang menjadi objek akad, maka pihak yang dirugikan berhak memilih antara tetap melanjutkan akad dengan menerima kekurangan atau membatalkan akad tersebut*”.²⁵

Dengan demikian, praktik pemilihan barang di Habibi Outdoor menunjukkan adanya masalah struktural berupa tidak adanya mekanisme standar untuk menjamin terpenuhinya hak konsumen. Hal ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan konsumen baik dari aspek hukum positif maupun hukum syariah, sehingga perbaikan

²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf b.

²⁵ Qudaimah, I., *Al Mughni*, 5th ed. (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968).

berupa penyusunan SOP pemilihan barang bersama penyewa menjadi penting agar hak konsumen terlindungi secara adil dan konsisten.

c. Hak menerima informasi yang akurat, transparan, dan jujur

Informasi mengenai kondisi dan kelayakan barang di Habibi Outdoor tidak disampaikan secara transparan dan rinci. Diki menuturkan bahwa penjelasan mengenai kondisi, harga, dan tata cara penggunaan alat pendakian tidak disampaikan secara detail, sehingga konsumen kesulitan menilai kesesuaian barang dengan kebutuhannya. Hal ini sejalan dengan pengalaman Syarif yang menyatakan bahwa penjelasan dari pihak penyedia hanya sebatas informasi umum tanpa rincian teknis mengenai keamanan atau cara penggunaan. Dea pun mengonfirmasi adanya kekurangan transparansi, di mana kondisi barang tidak dijelaskan secara memadai sebelum penyewa menggunakannya.

Jika ditinjau dari aspek hukum, praktik ini menunjukkan adanya pelanggaran Pasal 4 huruf c UU No. 8 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa konsumen berhak atas “*informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa*”.²⁶ Minimnya informasi juga bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang mewajibkan para pihak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi ini berpotensi menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam akad ijarah. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah menegaskan bahwa manfaat barang harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak agar terhindar dari *jahalah* (ketidaktahuan). Ketidakjelasan yang terjadi di Habibi Outdoor dapat digolongkan sebagai *gharar fahisy* karena menyangkut kondisi pokok barang yang berimplikasi langsung pada keselamatan pengguna.

Dengan demikian, kurangnya transparansi informasi bukan hanya persoalan teknis pelayanan, tetapi juga merupakan pelanggaran normatif terhadap hak-hak konsumen sekaligus prinsip dasar akad ijarah. Implikasinya, akad yang berlangsung secara formal dapat dikategorikan cacat substansial karena tidak memenuhi prinsip keterbukaan informasi, sehingga merugikan konsumen. Untuk itu, penyedia jasa perlu melakukan perbaikan dengan menetapkan standar operasional prosedur (SOP) berupa pengecekan bersama, penjelasan verbal yang detail, dan pencantuman ketentuan tertulis yang mudah dipahami agar akad bebas dari unsur *gharar* dan sesuai dengan ketentuan hukum positif maupun syariah.

²⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf c.

d. Hak menyampaikan pendapat dan keluhan

Hak konsumen untuk menyampaikan keluhan memang diakui dalam praktik Habibi Outdoor, tetapi implementasinya belum berjalan optimal. Diki, Syarif, dan Dea sama-sama menuturkan pengalaman menyampaikan komplain terkait barang yang disewa, namun keluhan tersebut tidak ditindaklanjuti secara memadai. Keluhan tentang barang rusak, seperti sepatu licin, tiang tenda bengkok, atau trekking pole yang longgar, diterima oleh pihak penyedia tetapi tidak segera direspons dengan perbaikan atau penggantian. Pola ini menunjukkan bahwa keluhan konsumen diterima secara pasif tanpa mekanisme tindak lanjut yang jelas.

Secara hukum, kondisi tersebut menyalahi Pasal 4 huruf d UU No. 8 Tahun 1999 yang menjamin hak konsumen untuk didengar keluhannya. Dari perspektif fiqh muamalah, hal ini juga bertentangan dengan prinsip *khiyar al-'aib*, yaitu hak pembeli atau penyewa untuk membatalkan akad atau menuntut penggantian apabila ditemukan cacat pada barang. Ibn Qudamah dalam al-Mughni menegaskan bahwa, “*Apabila ditemukan aib (cacat) pada barang yang menjadi objek akad, maka pihak yang dirugikan berhak memilih antara tetap melanjutkan akad dengan menerima kekurangan atau membatalkan akad tersebut*²⁷.” Namun, di Habibi Outdoor hak ini praktis tidak terfasilitasi karena transaksi dianggap selesai begitu barang dibawa pulang.

Dengan demikian, lemahnya prosedur penanganan keluhan menunjukkan adanya celah perlindungan konsumen sekaligus ketidakadilan dalam akad ijarah. Untuk memperbaikinya, penyedia jasa perlu membuat SOP penanganan komplain yang jelas, termasuk pencatatan keluhan, batas waktu penyelesaian, serta opsi kompensasi atau penggantian barang. Tanpa langkah perbaikan ini, hak konsumen hanya diakui secara formal tetapi gagal dilindungi secara substantif, baik menurut hukum positif maupun hukum ekonomi syariah.

e. Hak atas perlindungan hukum

Temuan lapangan menunjukkan bahwa kepastian perlindungan hukum dalam praktik penyewaan di Habibi Outdoor sama sekali tidak pernah dibicarakan secara eksplisit antara konsumen dan penyedia jasa. Ketiga narasumber mengungkapkan bahwa klausul mengenai tanggung jawab jika terjadi kerusakan barang atau insiden penggunaan tidak pernah disampaikan dalam proses transaksi. Semua perjanjian

²⁷ Qudaimah, I., *Al Mughni*, 5th ed. (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968).

berlangsung secara lisan, sementara dokumen tertulis yang secara hitam di atas putih mengatur mekanisme tanggung jawab dan ganti rugi tidak tersedia. Kondisi ini membuat konsumen tidak memiliki pijakan yang jelas apabila terjadi perselisihan.

Dari sisi pemilik, berdasarkan hasil wawancara, ia menyatakan bahwa jika terjadi kerusakan barang yang dilakukan oleh penyewa, pihaknya tidak akan membebankan konsumen biaya ganti rugi. Menurutnya, cukup dengan kejujuran dan permintaan maaf dari konsumen sudah dianggap memadai. Namun, pernyataan ini hanya sebatas sikap personal yang diungkapkan dalam wawancara dan tidak pernah dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis. Akibatnya, konsumen tidak memiliki kepastian hukum karena kebijakan tersebut sepenuhnya bergantung pada itikad baik pemilik, bukan pada aturan formal yang mengikat kedua belah pihak.

Dari perspektif syariah, kondisi ini menyimpang dari prinsip akad ijarah sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, yang mensyaratkan kejelasan manfaat barang (*ma'lum al-manfa'ah*) dan pelarangan *gharar*. Ketidakjelasan mengenai tanggung jawab dan mekanisme ganti rugi dapat dikategorikan sebagai *gharar fahisy* karena menyangkut aspek fundamental akad. Oleh karena itu, prosedur perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak menjadi penting agar akad sewa menyewa tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil, transparan, dan memberikan perlindungan hukum nyata bagi konsumen.

f. Hak memperoleh edukasi dan pembinaan

Hak memperoleh edukasi dan pembinaan di Habibi Outdoor dinilai belum terlaksana secara optimal. Diki menyatakan bahwa ia tidak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai produk atau jasa yang disewanya. Namun, ia pada dasarnya sudah memahami cara mengoperasikan fungsi alat tersebut, sehingga tidak sepenuhnya membutuhkan edukasi tambahan. Syarif mengungkapkan bahwa ia tidak menerima penjelasan mendalam mengenai cara pemasangan tenda yang aman maupun perawatan barang sewaan lainnya. Meski demikian, Syarif juga sudah memiliki pemahaman dasar tentang penggunaan alat, sehingga minimnya edukasi tidak sepenuhnya menghalangi kemampuan penyewa dalam memanfaatkan barang.

Narasumber ketiga, Dea, menegaskan bahwa pihak Habibi Outdoor belum memberikan edukasi atau pembinaan yang cukup terkait penggunaan dan perawatan barang sewaan. Temuan ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan edukasi verbal atau demonstrasi langsung bersifat situasional, tergantung pada tingkat pemahaman

penyewa. Dengan demikian, meskipun prosedur edukasi formal belum diterapkan secara menyeluruh, dampaknya terhadap kemampuan penyewa dalam menggunakan peralatan secara tepat relatif minimal karena mereka telah memiliki pengetahuan dasar. Namun, inkonsistensi dalam pemberian edukasi menunjukkan bahwa pembinaan secara sistematis tetap diperlukan untuk memastikan semua penyewa, termasuk yang belum berpengalaman, dapat memanfaatkan fasilitas dengan aman dan efisien.

g. Hak mendapatkan pelayanan yang jujur, adil, dan bebas diskriminasi

Meskipun terdapat kekurangan pada beberapa indikator lain, Diki menilai bahwa Habibi Outdoor telah memberikan pelayanan yang jujur dan adil. Proses transaksi dilakukan secara terbuka dan tidak menunjukkan perlakuan diskriminatif terhadap konsumen. Menurut Syarif, pelayanan yang diberikan oleh Habibi Outdoor bersifat jujur dan adil, tanpa adanya perbedaan perlakuan antara konsumen satu dengan lainnya. Proses transaksi berjalan secara terbuka dan transparan dalam aspek pembayaran. Dea menilai bahwa pelayanan yang diberikan bersifat jujur dan adil, tanpa adanya perbedaan perlakuan terhadap konsumen. Proses transaksi berjalan terbuka dan profesional.

h. Hak atas kompensasi, penggantian, atau ganti rugi

Berdasarkan wawancara, Diki menyampaikan bahwa Habibi Outdoor belum sempurna dalam upayanya untuk menyelesaikan sengketa yang lebih layak dan proporsional. Konsumen dapat memperoleh kompensasi atau ganti rugi apabila terjadi kesalahan dalam penyediaan barang, meskipun praktiknya belum sepenuhnya berjalan optimal. Pandangan ini diperkuat oleh Dea, yang menilai bahwa meski mekanisme kompensasi tersedia, pelaksanaannya kerap mengalami keterlambatan sehingga hak konsumen tidak langsung terpenuhi. Hal ini bisa diminimalisir dengan pencatatan akad secara tertulis sejak awal untuk menghindari sengketa dan mempercepat penyelesaiannya.

Sementara itu, Syarif menyatakan bahwa Habibi Outdoor memang menyediakan mekanisme penggantian barang, tetapi prosesnya belum responsif terhadap keluhan konsumen. Ia mencontohkan pernah mengalami keterlambatan dalam memperoleh barang pengganti meskipun telah menyampaikan keluhan. Situasi ini senada dengan penelitian Wulandari dkk. di Melirang Mountain, yang mendapati bahwa mekanisme ganti rugi sering kali baru dinegosiasikan setelah kerusakan terjadi,

sehingga mengurangi kepastian hukum bagi penyewa²⁸. Wulandari dkk. merekomendasikan penggunaan *checklist* kondisi barang sebelum dan sesudah sewa agar kompensasi lebih transparan dan cepat²⁹. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa masalah keterlambatan kompensasi tidak hanya terjadi di Habibi Outdoor, tetapi juga umum dalam bisnis persewaan alat *camping*, meski solusi yang ditawarkan tiap studi berbeda, mulai dari akad tertulis, penyusunan SOP, hingga penggunaan *checklist* risiko.

IMPLIKASI

Temuan penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan dan multidimensi, baik secara teoretis, praktis, maupun kebijakan. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah hukum ekonomi syariah dengan memberikan bukti empiris bahwa praktik *ijarah* dalam ekonomi kreatif kontemporer tidak lagi hanya berhadapan dengan persoalan *riba*, tetapi lebih pada bentuk-bentuk *gharar* modern yang lahir dari budaya transaksi digital yang informal dan tidak terdokumentasi. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya pengembangan teori akad *ijarah* yang lebih adaptif, yang tidak hanya memenuhi rukun dan syarat formal, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan manajemen risiko sebagai bagian integral dari keadilan transaksional (*‘adl*) dalam muamalah. Temuan *gharar fahisy* yang membatalkan akad dalam konteks ini menyiratkan bahwa kelalaian dalam transparansi informasi bukan lagi sekadar pelanggaran etis, melainkan cacat substansial yang merusak kesahan akad.

Secara praktis, penelitian ini berimplikasi langsung bagi pelaku usaha persewaan, khususnya Habibi Outdoor dan usaha sejenis. Implikasinya adalah keharusan untuk melakukan transformasi operasional dari model usaha yang mengandalkan kepercayaan (*trust-based*) dan informal menuju model yang lebih profesional, terstandarisasi, dan accountable. Penelitian ini secara tegas menyiratkan bahwa kelangsungan usaha bergantung pada kemampuan mereka dalam meminimalisasi *gharar* melalui inovasi prosedur, seperti implementasi akad tertulis, *checklist* pemeriksaan barang, dan mekanisme edukasi konsumen yang sistematis. Bagi konsumen, penelitian ini berimplikasi pada peningkatan kesadaran akan hak-haknya, tidak hanya berdasarkan UUPK 1999 tetapi juga berdasarkan prinsip syariah, sehingga mereka dapat menjadi pihak yang lebih kritis dan aktif dalam menuntut transaksi yang adil.

²⁸ Dian Safitry Safira Wulandari, dkk., “Analisis Risiko Akad Ijarah ‘Ala Al-Manfa’ah Alat Hiking dan Camping Pada Persewaan di Melirang Mountain”, *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 2024, hlm. 227-237, <https://doi.org/10.62017/jemb>

²⁹ Ibid.

Terakhir, secara kebijakan, penelitian ini berimplikasi pada perlunya intervensi regulator. Temuan tentang lemahnya perlindungan hukum dan inkonsistensi layanan menyiratkan bahwa pasar tidak dapat mengatur dirinya sendiri (*market failure*) dalam menjamin transaksi yang fair. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan otoritas terkait, seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Perdagangan, didorong untuk mengambil peran aktif dalam menyusun regulasi spesifik yang mewajibkan Standar Operasional Prosedur (SOP) minimal untuk usaha persewaan, termasuk kewajiban memiliki akad tertulis yang jelas dan mekanisme pengaduan yang efektif. Implikasi kebijakan ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip syariah, yang pada akhirnya melindungi kedua belah pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen, serta mendukung perkembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan berintegritas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hak penyewa pada persewaan alat outdoor di Habibi Outdoor Wajak dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa praktik persewaan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun prinsip-prinsip akad *ijarah* dalam hukum ekonomi syariah. Beberapa hak konsumen, seperti hak memperoleh rasa aman, kenyamanan, dan keselamatan, hak memilih barang, hak memperoleh informasi yang akurat dan transparan, hak atas perlindungan hukum, serta hak mendapatkan edukasi, masih belum terlaksana secara optimal. Temuan lapangan menunjukkan adanya unsur *gharar* akibat ketidakjelasan kondisi barang sebelum akad, meskipun unsur *riba* dan *maysir* tidak ditemukan dalam transaksi yang berlangsung.

Analisis terhadap penerapan prinsip muamalah menunjukkan bahwa prinsip keadilan (*'adl*) belum sepenuhnya terpenuhi karena keterbatasan penjelasan mengenai kondisi barang, manfaat, dan biaya sewa. Prinsip transparansi (*shafafiyah*) juga belum optimal karena penyampaian informasi lebih banyak dilakukan secara tertulis tanpa penjelasan verbal yang memadai. Prinsip kerelaan (*an-taradhi*) kurang maksimal akibat ketidakseimbangan informasi yang dapat memengaruhi kesepakatan akad. Selain itu, meskipun tidak ditemukan unsur *riba* dan *maysir*, masih terdapat potensi *gharar* karena ketidakjelasan kondisi barang sebelum transaksi.

Meskipun demikian, terdapat aspek yang telah berjalan baik, seperti pelayanan yang jujur, adil, dan bebas diskriminasi, serta tersedianya mekanisme kompensasi dan ganti rugi bagi

konsumen. Namun, mekanisme tersebut masih belum responsif, khususnya dalam penggantian barang yang mengalami kerusakan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan melalui penyusunan akad tertulis yang jelas dan rinci, peningkatan transparansi informasi mengenai kondisi barang, pemberian edukasi kepada konsumen, serta penguatan mekanisme perlindungan hukum yang efektif.

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam memperluas kajian akad *ijarah* pada praktik ekonomi kreatif berbasis transaksi digital-informal, khususnya dalam mengintegrasikan prinsip hukum ekonomi syariah dengan isu perlindungan konsumen modern. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, tetapi juga menjadi rujukan praktis bagi pelaku usaha persewaan agar dapat menerapkan praktik bisnis yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Arifin, A., & Widyaningsih, N. (2021). Analisis Kinerja dan Kepuasan Pelayanan Terhadap Moda Transportasi Microtrans Jak Lingko (Puri Kembangan - Kalideres). *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(5), 410–418. <https://doi.org/10.59188/journalsostech.v1i5.55>
- Az-Zuhaili, W. (2021). *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Maktabah Az-Zaen. https://archive.org/details/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen/Terjemah_Fiqih_Islam_Wa_Adillatuhu_-_5/page/n221/mode/2up
- Dewan Syariah Nasional. (2000). *Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*.
- Elhas, N. I. (2020). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Umum Hukum Islam. *Al-Tsaman*, 2(1), 62–71. <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/307>
- Hasan, A. F. (2018). Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek). In Zainuddin (Ed.), *UIN-Maliki Malang Press* (1st ed.). UIN-Maliki Press.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*. Raja Grafindo Persada. <https://books.google.co.id/books?id=Q-KyAAAACAAJ>
- Indrawan, S. N. (2020). *PERANCANGANKAMPANYE KESELAMATAN PENDAKIANDALAM GERAKAN SALAM SAFETY DI GUNUNG LAWU JALUR CEMORO SEWU* [ISI Surakarta]. <http://repository.isi-ska.ac.id/4651/>
- Jalaludin, A., Damiri, A., & Nurbaeti, A. (2024). Analisis Praktik Sewa Menyewa Peralatan Camping Pada Lentera Outdoor Tegalmunjul Purwakarta Dalam Perspektif Akad Ijarah. *JAMMIAH*, 4(2), 175–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.37726/jammiah.v4i2.1256>
- Jawa Timur Outdoor. (n.d.). *DAFTAR HARGA SEWA*. Retrieved September 5, 2025, from https://jawatimuroutdoor.com/daftar_harga_rental_persewaan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pub. L. No. 1548.
- Latifa, N. (2024). RENTAL PRACTICES OF CAMPING EQUIPMENT IN THE FRAMEWORK OF SHARIA ECONOMIC LAW. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 35–49. <https://doi.org/10.22373/iqtishadiyah.v5i1.4870>
- Qudaimah, I. (1968). *Al Mughni* (5th ed.). Maktabah al-Qahirah.
- Polindi, M. (2017). FILOSOFI DAN PERWUJUDAN PRINSIP TAUHÎDULLAH, DANAL-‘ADÂLAH, DALAMIJÂRAH, DAN IJARAH MUNTAHIA BI-TAMLIK (IMBT). *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2017.1.1.998>
- Radar Banten. (2025, July 21). *Pendaki Pulosari Capai 24 Ribu Orang*. <https://epaper.radarbanten.co.id/21/07/2025/pendaki-pulosari-capai-24-ribu-orang>

- Rizki, A., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 422–434. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i1.349>
- Rostiyati, A. (2013). Potensi Wisata Di Lampung Dan Pengembangannya. *Patanjala*, 5(1), 148–162. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v5i1.185>
- Safitry, D., Hasanah, N., & Umam, M. S. (2024). Analisis Risiko Akad Ijarah ‘ Ala Al - Manfa ’ ah Alat Hiking dan Camping Pada Persewaan di Melirang Mountain. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 227–237. <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/jemb>
- Said, M., Sukaimi, S., & Abduh, A. (2019). Sistem Sewa Menyewa Rumah Kos Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Hukum Islam*, 19(2), 45–69. <https://doi.org/10.24014/jhi.v19i2.6411>
- Securities Commission Malaysia. (2007). *Resolutions of the Securities Commission Shariah Advisory Council* (2nd ed.). Suruhanjaya Sekuriti. www.sc.com.my
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=136902>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1 (1999).